

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA**
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR : 1/HK-BOLSEL/IV/2025
170710/BA/DPRD BMS/IV/2025

Tanggal : 28 April 2025

TENTANG

**RANCANGAN AWAL
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGODOW SELATAN
TAHUN 2025-2029**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama : Hi. ISKANDAR KAMARU, S.Pt, M.Si
Jabatan : Bupati Bolaang Mongondow Selatan
Alamat Kantor : Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Perkantoran Panango,
Desa Tabilaa, Kec. Bolaang Uki

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

1 Nama : Ir. ARIFIN OLII
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Alamat Kantor : Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Perkantoran Panango,
Desa Tabilaa, Kec. Bolaang Uki

2 Nama : RIDWAN OLII, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Alamat Kantor : Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Perkantoran Panango,
Desa Tabilaa, Kec. Bolaang Uki

3 Nama : JELFY DJAUHARI, S.Pd
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Alamat Kantor : Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Perkantoran Panango,
Desa Tabilaa, Kec. Bolaang Uki

Selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan 49 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diperlukan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat terhadap:

1. Visi Misi Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2. Batas akhir penyelesaian nota persetujuan paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum batas akhir penetapan perda RPJMD
3. Komitmen penyelesaian RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan serta saran perbaikan atas Rancangan Awal, Rancangan serta Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029.

Bolaang Uki, 28 April 2025

BUPATI
BOLAANG MONGONDOW SELATAN
SELAKU



Hi. ISKANDAR KAMARU, S.Pt. M.Si
BUPATI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN
SELAKU

PIHAK KEDUA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Arifin Olii".

Ir. ARIFIN OLII
KETUA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ridwan Olii".

RIDWAN OLII, SE
WAKIL KETUA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jelfy Djauhari".

JELFY DJAUHARI, S.Pd
WAKIL KETUA